

**KAJIAN YURIDIS DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG
PENANAMAN MODAL PADA PEMERINTAH
WILAYAH PROPINSI DAN KABUPATEN KOTA¹
Oleh: Hefrijani Pontolawokang²**

ABSTRAK

Negara Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Sekarang ini, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki peluang yang sangat besar untuk mengembangkan potensi daerah lewat otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah lewat Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan ekonomi, Indonesia memerlukan peningkatan penanaman modal untuk mengelola potensi ekonomi menjadi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Berdasarkan paparan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini yakni: bagaimana intervensi pemerintah pusat dalam penanaman modal di daerah serta apakah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 telah menjamin kepastian penanaman modal di daerah. Oleh karena ruang lingkup penelitian ini ialah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari Penelitian Hukum kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan Penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang seringkali menjadi perdebatan adalah intervensi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal penanaman modal, seperti kewenangan pemerintah dalam ikut terlibat dalam penanaman modal. Kepastian hukum atas penanaman modal merupakan hal yang paling utama dan paling penting bagi pelaku usaha

atau investor. Seperti penulis telah menuliskan sebelumnya bahwa setiap pelaku usaha sebelum menanamkan modalnya harus memastikan keamanan dan kondisi masyarakat. Kepastian hukum bukan hanya pada penegakan hukumnya tetapi kepastian undang-undang yang mengatur tentang penanaman modal. Dari hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa Penanaman modal merupakan jalan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara, tujuan adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Bahwa intervensi pemerintah terhadap pelaksanaan penanaman modal ada pada pasal 30, tetapi dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, lebih khusus otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintah daerah tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, kepastian penanaman modal di daerah diserahkan kepada daerah tersebut, Undang-undang ini kemudian memberikan jaminan dalam hal pelaksanaan kepastian hukum kepada para pelaku usaha atau para Investor. Penanaman modal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah menjadi kewenangan daerah tersebut seperti dalam pasal 28 angka 1, bahwa pemerintah menkoordinasikan kebijakan penanaman modal dengan pemerintah daerah. Undang-undang 25 tahun 2007 telah menjamin kepastian atas penanaman modal di daerah.

A. PENDAHULUAN

Perwujudan masyarakat yang adil dan makmur tidak bisa dilaksanakan tanpa dukungan masyarakat dan dunia usaha, dukungan semua pihak akan lebih cepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan berdirinya bangsa Indonesia. Meskipun dalam setiap tujuan pembangunan akan ada kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Mempercepat pertumbuhan ekonomi Nasional tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah pusat saja, akan tetapi pemerintah daerah juga mempunyai peran yang sangat penting dalam setiap proses mempercepat pertumbuhan nasional, karena pemerintah daerah juga yang menjadi

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 080711074

penyumbang devisa yang besar untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

Mewujudkan negara yang mandiri dan sejahtera maka negara harus memiliki banyak pendukung, selain usaha kecil menengah dan makro yang sudah diuraikan di atas, maka negara juga harus memiliki berbagai terobosan baik secara nasional maupun pada skala yang lebih kecil yaitu provinsi dan kab/kota. Karena dengan terobosan-terobosan ini yang akan memberikan jalan bagi negara untuk dapat membuka jalan bagi pemerintahan di daerah dapat mengembangkan potensi yang ada pada daerah tersebut.

Daerah (Provinsi, Kota/kabupaten) merupakan ujung tombak terlaksananya pembangunan, dan untuk menuju kesejahteraan masyarakat. Daerah memiliki peran yang sangat vital dalam perwujudan kemakmuran, karena daerahlah yang memiliki potensi-potensi, baik sumber daya alam dan sumber daya manusia. Maka dari daerah juga potensi pembangunan harus di mulai.

Sekarang ini, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki peluang yang sangat besar untuk mengembangkan potensi daerah lewat otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah lewat Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pemerintahan daerah menjadi ujung tombak pembangunan nasional, meskipun pemerintah daerah harus berusaha sendiri dalam pengembangan wilayahnya, lewat program kerja pemerintah daerah. Setiap pemerintah daerah melakukan sosialisasi dan promosi potensi yang ada di daerahnya, potensi yang banyak ditawarkan adalah pariwisata dan potensi kekayaan alam. Maksud dari promosi tersebut adalah mengundang investor dapat menanamkan modal ke daerah tersebut.

Begitu banyak hal yang ditawarkan oleh pemerintah daerah untuk mengundang investor dapat menanamkan modal pada daerah-daerah yang mempunyai potensi baik pada sektor pariwisata maupun pada bidang pertambangan.

Bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan ekonomi, Indonesia memerlukan peningkatan penanaman modal untuk mengelola potensi ekonomi menjadi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri.³

Untuk menuju pembangunan daerah yang maju, berkualitas, memiliki lapangan pekerjaan dan bisa memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut, maka pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota harus membuka pintu selebar-lebarnya bagi para investor yang akan menanamkan modal ke daerah tersebut.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah intervensi pemerintah pusat dalam penanaman modal di daerah?
2. Apakah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 telah menjamin kepastian penanaman modal di daerah?

C. METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini ialah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari Penelitian Hukum kepustakaan yakni dengan “ cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan Penelitian Hukum Normatif’.⁴ Penelitian hukum ada 7 jenis dari perspektif tujuannya, yakni mencakup penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum klinis, penelitian hukum yang mengkaji sistematika Peraturan PerUndang-Undangan, penelitian yang ingin menelaah sinkronisasi suatu Peraturan PerUndang-Undangan, penelitian perbandingan hukum, dan penelitian sejarah hukum.⁵

PEMBAHASAN

1. Intervensi Pemerintah Pusat dalam Penanaman Modal Di Daerah

Penanaman modal merupakan hal yang penting dalam perkembangan suatu negara, apalagi perkembangan suatu daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), kebijakan penanaman modal merupakan kebijakan pemerintah untuk

³Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

⁴SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, *Op-Cit*, hlm 14.

⁵Amirudin dan Zainal Asikin, *Op-Cit*, hlm 120-132.

menunjang pendapatan negara, kebijakan penanaman modal di atur oleh presiden dan dilaksanakan oleh menteri-menteri sampai ke pemerintahan daerah.

Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain, telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang melandasi pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia.⁶ Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah Pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif sehingga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengatur hal-hal yang dinilai penting, antara lain yang terkait dengan cakupan undang-undang, kebijakan dasar penanaman modal, bentuk badan usaha, perlakuan terhadap penanaman modal, bidang usaha, serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan

pelaku ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dalam pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal, serta fasilitas penanaman modal, pengesahan dan perizinan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang di dalamnya mengatur mengenai kelembagaan, penyelenggaraan urusan penanaman modal, dan ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, kemudian menjadi dasar dalam setiap pelaksanaan penanaman modal di Negara, melihat sangat pentingnya peranan penanaman modal maka harus di atur secara baik sesuai dengan kondisi yang ada pada masyarakat. Sebelum di atur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, penanaman modal di atur dan di bagi dalam dua jenis penanaman modal, yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal luar negeri. Yang kemudian di atur dengan aturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman.

Hakekat sebenarnya dari pembentukan undang-undang atau pembentukan hukum yang dilakukan sengaja oleh badan yang berwenang untuk itu merupakan sumber yang bersifat yang paling utama.⁷ Kegiatan dari badan tersebut disebut sebagai kegiatan perundang-undangan yang menghasilkan substansi yang tidak diragukan lagi kesalahannya. Tindakan yang dapat digolongkan ke dalam kategori perundang-undangan ini cukup bermacam-macam, baik yang berupa penambahan terhadap peraturan-peraturan yang sudah ada, maupun yang mengubahnya. Hukum yang dihasilkan oleh proses seperti itu

⁶Lihat *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33*

⁷Satjipto Rahardjo, *ilmu hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 83.

disebut sebagai hukum yang di undangkan (*enacted law, statute law*) berhadapan dengan hukum yang tidak di undangkan (*enacted law, common law*).⁸

Pemerintah Indonesia dalam setiap pengambilan kebijakan harus berdasarkan atas landasan hukum yang ada, setiap kebijakan pemerintah harus diikat dengan aturan hukum yang jelas. Aturan hukum ini juga akan menjadi pegangan bagi para investor atau pelaku usaha yang akan melakukan investasi di negeri ini. Karena salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan adalah jaminan atau kepastian hukum.

Dapat kita lihat bahwa pemerintah dalam membentuk suatu aturan perundang-undangan memiliki dasar yang kuat adalah untuk kesejahteraan rakyat dan menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan apa yang sudah menjadi tujuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tetapi pengaturan tentang perekonomian juga harus berdasar kepada ekonomi kerakyatan yaitu ekonomi kecil, menengah dan koperasi dan usaha mikro. Selain itu juga perlu di atur tentang penanaman modal baik oleh investor dalam negeri maupun investor asing.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1), Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Berdasarkan bunyi pasal 3 ini dapat kita lihat bahwa penanaman modal harus berdasarkan atas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, dll. Kesemuanya adalah untuk menuju perekonomian yang baik, yang harus dicapai oleh pemerintah untuk mensejahterakan rakyat.

Penanaman modal begitu banyak bentuk dan jenis, baik yang dilaksanakan oleh perseorangan ataupun yang berbentuk badan hukum. Seperti lembaga pembiayaan, lembaga pembiayaan sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan

adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dan atau barang modal. Lembaga pembiayaan merupakan hal yang sangat positif karena dengan adanya lembaga ini, usaha-usaha yang kekurangan modal dapat di bantu dalam melaksanakan kegiatannya.⁹

Begitu banyak permasalahan yang terjadi dalam hal penanaman modal, terlebih ketika pemerintah pusat dan daerah kemudian berselisih paham tentang kewenangan masing-masing, dalam hal perbedaan ini kemudian menjadi polemik dalam peningkatan pendapatan Negara dan daerah. Perbedaan yang begitu banyak terjadi adalah ketika investor asing akan menanamkan modalnya akan terjadi benturan sehingga tujuan dari penanaman modal tidak berjalan dengan baik.

Dalam hal Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 adalah:

1. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
2. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
4. Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi menjadi urusan Pemerintah.
5. Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah provinsi.
6. Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota.¹⁰

⁹Miranda Nasihin, *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, Buku Pintar, Yogyakarta, 2012, hlm 12.

¹⁰ Pasal 30 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal.

⁸ *Ibid*

Angka 1 dalam pasal 30 ini menjelaskan tentang Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal. Bahwa setiap penanam modal yang akan masuk ke Indonesia akan dijamin kepastian hukum dan keamanan dalam menjalankan usaha. Jaminan inilah yang sangat ditunggu oleh para pelaku usaha, baik pelaku usaha dalam negeri maupun pelaku usaha luar negeri, karena dalam menjalankan usahanya penanam modal mengetahui bahwa daerah atau Negara yang akan menjadi tempat investasi adalah Negara yang dalam situasi aman.

Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah. Ada yang menarik dari angka 2 pasal 30 ini, yang kemudian penulis mencoba mengangkat sebagai permasalahan. Pasal ini mencoba membagi kewenangan dalam hal penanaman modal antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pemerintah daerah di berikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanam modal menjadi urusan pemerintahan.

Permasalahan yang sering kali menjadi perdebatan adalah intervensi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal penanaman modal, seperti kewenangan pemerintah dalam ikut terlibat dalam penanaman modal, seperti yang terjadi di provinsi Papua, kontrak karya PT. *Free Port* adalah dengan pemerintah pusat, meskipun provinsi Papua merupakan daerah otonomi khusus tetapi seharusnya pemerintah memberikan kebebasan daerah untuk mengurus urusan daerahnya sesuai dengan amanat undang-undang tentang pemerintahan daerah.

Kewenangan pemerintah pusat adalah:

1. Politik luar negeri
2. Pertahanan
3. Keamanan
4. Hukum
5. Moneter dan fiskal nasional dan

6. Agama

Jadi dalam hal penanaman modal, pemerintah harusnya memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk dapat mengurus urusan pemerintahan yang ada di daerah itu. Masalah yang sering timbul dalam penanaman modal adalah lamanya perizinan dan lamanya pengurusan perizinan.

2. Kepastian Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal terhadap penanaman modal untuk perkembangan daerah

Kepastian hukum atas penanaman modal merupakan hal yang paling utama dan paling penting bagi pelaku usaha atau investor. Seperti penulis telah menuliskan sebelumnya bahwa setiap pelaku usaha sebelum menanamkan modalnya harus memastikan keamanan dan kondisi masyarakat. Kepastian hukum bukan hanya pada penegakan hukumnya tetapi kepastian undang-undang yang mengatur tentang penanaman modal. Yang dimaksud dengan “*asas kepastian hukum*” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.¹¹

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal menjadi dasar bagi para investor atau pelaku usaha untuk menanamkan modalnya, baik secara nasional dan di daerah. Kepastian hukum harus benar-benar di laksanakan agar tercapai tujuan dari penanaman modal.

Penanaman modal ternyata bukan hanya merupakan monopoli kegiatan yang dilakukan oleh pihak masyarakat dan pengusaha di sektor swasta. Wujud usaha ini dapat berbentuk kegiatan yang biasa dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam berbagai aktivitasnya untuk pengeluaran-pengeluaran belanja barang dan jasa, kegiatan penyertaan modal dalam proyek infrastruktur, pengembangan sistem informasi, serta kegiatan pemberian jasa pelayanan kepada publik. Dari sudut pandang pengklasifikasian jenis penanaman modal seperti ini terlihat cukup luasnya cakupan

¹¹ Penjelasan pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 25 tahun 2007

penanaman modal di suatu daerah. Kegiatan penanaman modal juga tidak bisa terlepas dari pemanfaatan lahan, sinkronisasi dengan penataan ruang harus berjalan seiringan dengan penanaman modal, karena investor membutuhkan lahan untuk melaksanakan kegiatan usaha, pemanfaatan lahan harus di atur dengan baik apa lagi pada kawasan perkotaan yang ruang geraknya sangat sempit.

Kawasan perkotaan adalah kawasan perkotaan dalam konsep penataan ruang adalah kawasan yang memiliki kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan social dan kegiatan ekonomi.¹² Bahwa kawasan perkotaan sangat penting dalam menunjang penanaman modal di daerah.

Penanaman modal di daerah perkotaan dan wilayah *hinterland* yang subur dan menjanjikan akan tumbuh berkembang sejalan dengan suasana iklim investasi dan iklim usaha yang ramah dan terpelihara dengan baik. Merupakan suatu kebutuhan bagi para pengusaha bahwa dalam melakukan penanaman modal, pada rentang waktu yang direncanakannya mereka dapat memperoleh kembali dan merealisasikan arus penjualan dan menutupi biaya modal dari kegiatan usaha yang digelutinya tersebut. Memang iklim investasi merupakan syarat mutlak tanpa dapat ditawar-tawar bagi kehadiran penanaman modal di suatu daerah.

Iklim investasi yang positif di daerah dapat ditingkatkan melalui upaya-upaya berkesinambungan yang dilakukan oleh para birokrat dan para pelaku ekonomi di daerah dalam hal-hal berikut ini:

1. Memberikan kepastian hukum atas peraturan-peraturan daerah dan produk hukum yang berkaitan dengan kegiatan penanaman modal sehingga tidak memberatkan beban tambahan pada biaya produksi usaha.
2. Memelihara keamanan dari potensi gangguan kriminalitas oleh oknum masyarakat terhadap aset-aset berharga perusahaan, terhadap jalur distribusi

barang dan gudang serta pada tempat-tempat penyimpanan barang jadi maupun setengah jadi.

3. Memberikan kemudahan yang paling mendasar atas pelayanan yang ditujukan pada para investor, meliputi perijinan investasi, imigrasi, kepabeanan, perpajakan dan pertahanan wilayah.
4. Memberikan secara selektif rangkaian paket insentif investasi yang bersaing.
5. Menjaga kondisi iklim ketenagakerjaan yang menunjang kegiatan usaha secara berkelanjutan.

Hal-hal di atas merupakan bagian yang sangat penting dalam membangun ekonomi di daerah, kepastian hukum, koordinasi pemerintah pusat dan daerah, harus dilaksanakan dengan baik. Dengan kondisi yang baik, maka investor akan menanamkan modalnya ke daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal sebagai dasar pelaksanaan penanaman modal di Indonesia, kajian terhadap kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan pasal 26 dan 27-27) terhadap badan yang berwenang untuk membantu penanaman modal di Indonesia baik investor dalam negeri maupun investor luar negeri sebagaimana bunyi pasal ini :

- (1) Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal.
- (2) Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan nonperizinan di provinsi atau kabupaten/kota.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Ketentuan kepastian penanaman modal di daerah memang belum di atur secara khusus

¹²JuniarsoRidawan dan Achmad Sodik, *hukum tata ruang dalam konsep kebijakan otonomi daerah*, Nuansa, Bandung, 2008, hlm 27.

dalam bentuk aturan penanaman modal daerah, dasar pengaturan penanaman modal daerah didasarkan atas pasal 30. Bahwa urusan penanaman modal adalah:

1. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
2. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
4. Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi menjadi urusan Pemerintah.
5. Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah provinsi.
6. Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota.

Aturan yang lain yang mengatur tentang penanaman modal daerah juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 12 ialah:

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. tenaga kerja;

- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.¹³

Pembagian kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah kemudian mengatur tentang penanaman modal dalam pasal 12 huruf l. menjadi dasar bahwa pemerintah daerah berkewenangan untuk mengurus urusan penanaman modal di daerah dengan mengkoordinasikan dengan pemerintah pusat.

Menuju daerah otonomi yang mandiri dan memiliki pendapatan asli daerahnya, maka pemerintah lewat aturan perundang-undangan menjamin pemerintah daerah untuk mencapai tujuan otonomi daerah, seperti yang menjadi tujuan pemerintahan presiden Jokowi dan Wapres M. Jusuf Kalla, bahwa percepatan pembangunan akan dilaksanakan di daerah, percepatan itu dimulai dengan memberikan ekonomi khusus bagi daerah-daerah yang strategis. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman Modal pasal tentang kawasan ekonomi khusus adalah:

1. Untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah, dapat ditetapkan

¹³ Pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

dan dikembangkan kawasan ekonomi khusus.

2. Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan penanaman modal tersendiri di kawasan ekonomi khusus.
3. Ketentuan mengenai kawasan ekonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) akan menjadi kawasan percepatan ekonomi, daerah yang menjadi Kawasan Ekonomi Khusus akan menjadi daerah perdagangan dan perindustrian, salah satu contoh percepatan ekonomi adalah provinsi Sulawesi utara khususnya di kota Bitung, menjadi salah satu daerah yang menjadi kawasan ekonomi khusus, alasan pemilihan karena wilayah yang strategis di wilayah Asia Pasifik.

Lewat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penataan ruang, pemerintahan telah menjamin percepatan pembangunan di daerah, lewat kepastian hukum tentang penanaman modal, undang-undang ini menjadi dasar bagi setiap pemerintahan di daerah untuk melaksanakan pembangunan lewat kegiatan penanaman modal di daerah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penanaman modal merupakan jalan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara, tujuan adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjadi dasar pelaksanaan penanaman modal, baik yang di kelolah oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Dari pembahasan di atas, penulis menemukan bahwa intervensi pemerintah terhadap pelaksanaan penanaman modal ada pada pasal 30, tetapi dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, lebih khusus otonomi daerah, pemerintah daerah di berikan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintah daerah tersebut.
2. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, kepastian penanaman modal di daerah

diserahkan kepada daerah tersebut, Undang-undang ini kemudian memberikan jaminan dalam hal pelaksanaan kepastian hukum kepada para pelaku usaha atau para Investor. Penanaman modal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah menjadi kewenangan daerah tersebut seperti dalam pasal 28 angka 1, bahwa pemerintah menkoordinasikan kebijakan penanaman modal dengan pemerintah daerah. Undang-undang 25 tahun 2007 telah menjamin kepastian atas penanaman modal di daerah.

B. Saran

1. Pelaksanaan penanaman modal telah berjalan dengan baik, meskipun tidak semua sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah juga masyarakat. Pengaturan penanaman modal oleh pemerintah lewat peraturan perundang-undangan yang mengatur. Pengaturan perizinan penanaman modal dengan 1 pintu sudah di terapkan tetapi masih ada permasalahan di lapangan. Oleh karena itu perlu lagi ditingkatkan koordinasi pemerintah dengan pemerintah daerah dalam hal penanaman modal. Penerapan undang-undang juga harus dijalankan sesuai aturan yang berlaku.
2. Pemerintah menjamin kepastian penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri, kepastian jaminan ini dapat kita lihat dengan adanya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Meskipun telah di atur dalam peraturan perundang-undangan tetapi masih ada permasalahan. Terlebih dalam penanaman modal di daerah. Oleh karena itu penerapan aturan perundang-undangan harus dilaksanakan dan sumber daya manusia yang akan menjalankan harus memiliki integritas yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.

- Amirudin, dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- BurhanAshshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1998.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Hari Sabarno. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Sinar Grafika. 2007.
- Hasni, *Hukum Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- HotmanSibuea. *Asas Negara Hukum, Peraturan Dan Kebijakan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Erlangga. Jakarta. 2010.
- Juniarso Ridawan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Nuansa, Bandung, 2008.
- Martiman Prodjohamidjojo. *Komentar Atas KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. PT, Pradnya Paramita. Jakarta. 2002.
- Marbun, *Otonomi Daerah 1945-2010 Proses dan Realita*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2010
- Mulyana W. Kusumah. *Perspektif Teori, dan, Kebijaksanaan Hukum*. CV Rajawali. Jakarta. 1986.
- MunirFuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern Di Era Global*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Muh. Mahfud.MD. *Politik hukum di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2009.
- Miranda Nasihin, *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, Buku Pintar, Yogyakarta, 2012.
- Rumokoy Donald dan PulukadangIshak, *Bahan Kuliah Hukum Pemerintahan Daerah*, Pasca Sarjana, UNSRAT, 2011.
- SatjiptoRahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- SyahminAk. 2007. *Hukum Dagang Internasional dalam Kerangka Studi Analitik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- SoerjonoSoekanto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
-, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. 1994.
-, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
- dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Sumber-Sumber Lainnya:

Diakses dari pemerintah.net/sistem-pemerintahan. Hari Selasa, 27 April 2015, jam 12.45 Wita.

<https://hukuminvestasi.wordpress.com/2010/09/16/kebijakan-penanaman-modal-di-indonesia/> di akses tanggal 28 April 2015, jam 16.45 Wita

Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 1998 Tentang BKPM.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Skripsi, A.Rachmat, Analisis Kebijakan penanaman modal asing di kabupaten Bantaeng.

Skripsi, F.R.Syaham, Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing Dan Utang Luar Negeri.

Skripsi, Wiwin,D.Astuti, Analisis Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal Dengan Kontrak Alih Teknologi Dalam Rangka Pengembangan Industri

Bahan kuliah pengantar ilmu hukum, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2003.

Bahan kuliah, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2007.